



PUTUSAN
Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : KOMANG ARI WIDIYANTI;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Rai Gang Mina Utama No. 8 Denpasar, Kelurahan Desa Pedungan, Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : IGUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA Alias SATRIA
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Pebruari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Rai Gang Mina Utama No. 8 Pesanggrahan, Kelurahan Desa Pedungan, Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa KOMANG ARI WIDIYANTI dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA Alias SATRIA tidak ditahan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama I Komang Ari Sumartawan, S.H. Dkk. ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa (I) Komang Ari Widiyanti dan Terdakwa (II) I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mina Utama Kelurahan Suwung Batankendal Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan", Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 saksi I Gusti Made Aryawan, SE., sebagai Developer membangun Perumahan Catalia Residence/Sambada Residence yang berlokasi di Jalan Mina Utama Suwung Batankendal Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa untuk akses jalan menuju perumahan yang dibangun oleh saksi I Gusti Made Aryawan, SE., dengan nama Jalan Mina Utama yang mana jalan tersebut melewati beberapa tanah milik orang lain salah satunya tanah milik I Gusti Arya Damaryanta (alm) yaitu tanah SHM No. 07303/Kel. Sesetan luas 418 meter persegi atas nama I Gusti Arya Damaryanta.
- Bahwa pada Tanggal 04 Januari 2008 terjadi pemecahan atas SHM No. 07303/Kel. Sesetan luas 418 meter persegi atas nama I Gusti Arya Damaryanta tersebut menjadi 2 (dua) SHM, yaitu.
 1. SHM No. 8929/Kel. Sesetan luas 400 meter persegi atas nama I Gusti Arya Damaryanta yang mana tanah tersebutlah yang menjadi akses jalan untuk Perumahan Catalia Residence/Sambada Residence.
 2. SHM No. 8930/Kel. Sesetan luas 18 meter persegi atas nama I Gusti Arya Damaryanta.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perumahan Catalia Residence atau Sembada Residence dan Perumahan D Gedong Catalia Residence memiliki akses Jalan bernama Jalan Mina Utama selebar 5 meter dimana 3 meter merupakan pengadaan dari subak dan got, sedangkan 2 meter (54 meter persegi) merupakan pengadaan saksi I Gusti Made Aryawan, SE., dari tanah milik Almarhum I Gusti Arya Darmayanta sesuai SHM No. 8929/Kel. Sesetan luas 400 meter, yang mana kemudian untuk mendapatkan akses jalan Mina Utama saksi I Gusti Made Aryawan, SE., memberikan kompensasi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

1. Uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka untuk pemakaian jalan di depan Macro kepada I Nyoman Dirman, SH., sebagaimana kwitansi tertanggal 17 September 2009.
2. Kompensasi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk tanah sepanjang 200 meter dari Jalan By Pass Ngurah Rai ke arah selatan sebagaimana Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan tanggal 18 Maret 2009 dimana I Gusti Arya Darmayanta (alm) bertindak selaku pribadi (yang telah diterima oleh I Gusti Arya Darmayanta (alm) sebagaimana kwitansi tanggal 28 September 2009 dengan keterangan pembayaran penggunaan jalan Mina Utama/kelompok Mina Utama).
3. Kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jalan kurang lebih 100 meter lebar 5 meter dari sebelah barat distributor Coca Cola memanjang ke selatan sebagaimana Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan tanggal 28 September 2009 dimana I Gusti Arya Darmayanta (alm) bertindak selaku kelompok yang dikenal dengan nama Mina Utama (yang telah diterima oleh I Gusti Arya Darmayanta (alm) sebagaimana kwitansi tanggal 28 September 2009).
4. Kompensasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang telah diterima oleh I Gusti Arya Darmayanta (alm) sebagaimana kwitansi tanggal 28 September 2009 dengan keterangan untuk pembayaran penggunaan jalan "Mina Utama".

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akses jalan tersebut I Gusti Arya Damaryanta (alm) bertindak untuk dan atas nama diri sendiri membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan tanggal 18 Maret 2009 diketahui oleh Kepala Kelurahan Sesetan atas nama I Made Sukarata, SE., M.Si., dan Kepala Lingkungan Suwung Batankendal atas nama I Nyoman Sarna, yang isinya I Gusti Arya Damaryanta (alm) memberikan pernyataan dan persetujuan untuk dapat memakai jalan secara bersama-sama yaitu Jalan Mina Utama yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Batankendal-Sesetan memanjang ke selatan kurang lebih 200 meter diatas Sertifikat No. 07303 atas nama I Gusti Arya Damaryanta (alm) untuk selama-lamanya dan tidak dapat dicabut dan persetujuan tersebut diberikan kepada siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah yang tertera ayas SHM : SHM Nomor 3943/Sesetan an I Made Renggi, SHM Nomor 51.71.010.003.030.0023 An I Ketut Puja, SHM Nomor 51.71.010.003.030.0022/21 An I Wayan Langgeh, dan Gusti Made Aryawan, SE., (Perumahan Catalia Residence);
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009, I Gusti Arya Damaryanta (alm) bertindak sebagai mewakili warga Mina Utama membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan tanggal 28 September 2009 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sesetan atas nama I Made Sukarata, SE., M.Si., dan Kepala Lingkungan Suwung Batankendal atas nama I Nyoman Sarna, yang mana surat Pernyataan tersebut menerangkan I Gusti Arya Damaryanta (alm) mewakili kelompok diatas, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu kelak sebagaimana tertuang dalam SHM berikut : SHM Nomor 3943/Sesetan an I Made Renggi, SHM Nomor 51.71.010.003.030.0023 An I Ketut Puja, Cs, SHM Nomor 51.71.010.003.030.0022/21 An I Wayan Langgeh, dan Gusti Made Aryawan, SE;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 saksi I Gusti Made Aryawan, SE., kembali membangun perumahan tahap kedua dengan nama Perumahan De Gedong Catalia Residence, dengan menggunakan akses jalan yakni Jalan Mina Utama tersebut diatas.
- Bahwa I Gusti Arya Damaryanta (alm) baik secara pribadi maupun mewakili kelompok yang ada di wilayah tersebut telah membuat suatu pernyataan pembebasan tanah untuk akses jalan yang dipakai secara bersama-sama dengan warga dan pemilik rumah di wilayah tersebut (Perumahan Sembada Resident / Catalia Resident, Perumahan De Gedong Catalia Residence) dengan memberikan ganti rugi sesuai dan kesepakatan para pihak dengan bukti-bukti Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan tanggal 18 Maret 2009 dan Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan tanggal 28 September 2009, merupakan pernyataan yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani pernyataan tersebut selama-lamanya dan pernyataan tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk ahli warisnya, sehingga tunduk dan terikat atas pernyataan tersebut adalah para pihak yang membuat pernyataan tersebut termasuk ahli warisnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus dimana yang Jalan Mina Utama termasuk dalam Jalan Khusus karena dibangun oleh perseorangan/kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan diijinkan digunakan untuk umum dalam Kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggaraan jalan umum.
- Bahwa setelah I Gusti Arya Damaryanta meninggal dunia, Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) yang ahli waris dari I Gusti Arya Damaryanta (Alm) merasa keberatan tanah tersebut dipergunakan untuk jalan Mina Utama Batan Kendal tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) menutup akses jalan menuju Catalia Residen dengan menggunakan pintu terali besi dengan sistem remote, dan di pintu tersebut para Terdakwa menempelkan poster atau baliho yang bertuliskan "Maaf bukan jalan umum!!! Bagi warga De Gedong Cathalia Residence dilarang melintas", serta di sepanjang tembok Perumahan De Gedong Cathalia Residence terpasang poster warna merah bertuliskan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berdasarkan itikad baik dari pihak ibu Komang Ari sebagai pemilik tanah yang berlokasi di sebelah Kantor Damena Pesanggrahan, sesuai hasil diskusi Tanggal 30/12/22 akses jalan masuk warga De Gedong melewati tanah milik ibu Komang Ari kami tutup permanen”, bahwa dari lebar jalan kurang lebih 5 meter yang ditutup oleh Terdakwa (I) dan Terdakwa (II) sekitar 4 meter sedangkan sekitar 1 meter masih bisa untuk dilewati.

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan, yakni terganggunya fungsi Jalan Mina Utama yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Batankendal Seseitan Denpasar Selatan sehingga warga Perumahan Catalia Residence atau Sembada Residence dan Perumahan D Gedong Catalia Residence tidak bisa melewati Jalan Mina Utama dengan menggunakan kendaraan roda empat dan hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2 saja.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Jo Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 47/PID.SUS/2024/PT DPS. Tanggal 14 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 14 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 47/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 14 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps. tanggal 28 Mei 2024;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
Nomor Register.Perkara: PDM-353/DENPA.KTB/07/2023, tanggal 23 April 2024,
menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (I) Komang Ari Widiyanti dan Terdakwa (II) I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan" melanggar Pasal 63 Ayat (1) Jo Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa (I) Komang Ari Widiyanti dan Terdakwa (II) I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) surat perjanjian kerjasama antara I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan I KETUT SUKARATA TENAYA tanggal 13 April 2017;
 - 1 (satu) surat kuasa dari pemberi kuasa I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan penerima kuasa NI KOMANG ADI AYU ARMIASIH, tanggal 7 April 2019;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA, tanggal 28 September 2009;
 - 1 (satu) buah) surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tanggal 18 Maret 2009.
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 17 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran uang muka untuk pemakaian jalan didepan macro harga / biaya total Rp. 210.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- tanggal 29 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan);
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan mina utama / kelompok mina utama.
- 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1226/Pid.B/2018/Pn.Dps, tanggal 8 Pebruari 2019.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Ariawan, SE.

- 1 (satu) buah pagar terali besi dengan ukuran kurang lebih lebar 5 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter.
- 1 (satu) buah remote warna hitam pagar terali besi dengan ukuran kurang lebih lebar 5 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa (I) Komang Ari Widiyanti dan Terdakwa (II) I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.B/2023/PN Dps. tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Komang Ari Widiyanti dan Terdakwa II. I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Komang Ari Widiyanti dan Terdakwa II. I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat perjanjian kerjasama antara I Gusti Made Aryawan, SE. dengan I Ketut Sukarata Tenaya tanggal 13 April 2017;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat kuasa dari pemberi kuasa I Gusti Made Aryawan, SE. dengan penerima kuasa Ni Komang Adi Ayu Armiasih, tanggal 7 April 2019;
- 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I Gusti Arya Damaryanta, tanggal 28 September 2009;
- 1 (satu) buah) surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I Gusti Arya Damaryanta tanggal 18 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 17 September 2009 dari I Gusti Made Aryawan, SE yang diterima oleh I Nyoman Dirman untuk pembayaran uang muka untuk pemakaian jalan didepan macro harga / biaya total Rp. 210.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I Gusti Made Aryawan, SE. yang diterima oleh I Nyoman Dirman untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- tanggal 29 September 2009 dari I Gusti Made Aryawan, SE. yang diterima oleh Gusti Arya Damaryanta untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan);
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I Gusti Made Aryawan, SE. yang diterima oleh I Gusti Arya Damaryanta untuk pembayaran penggunaan jalan mina utama / kelompok mina utama.
- 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/Pid.B/2018/Pn.Dps, tanggal 8 Pebruari 2019.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Ariawan, SE.

- 1 (satu) buah pagar terali besi dengan ukuran kurang lebih lebar 5 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter.
- 1 (satu) buah remote warna hitam pagar terali besi dengan ukuran kurang lebih lebar 5 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa tanggal 31 Mei 2024 Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2024/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 Para Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps. tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2024 Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2024/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024, untuk mempelajari berkas perkara permintaan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 28 Mei 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding Para Terdakwa terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada intinya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I KOMANG ARI WIDIYANTI dan Terdakwa II I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA tersebut, dan apabila diperlukan mohon agar dibuka kembali persidangan untuk memeriksa perkara aquo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1093/Pid.Sus/2023/PN.DPS, pada tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Para Terdakwa KOMANG ARI WIDIANTI dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan penuntut umum nomor : No. Reg. Perk : PDM-353/DENPA.KTB/07/2023 dalam perkara pidana atas nama Para Terdakwa KOMANG ARI WIDIANTI dan I GUSTIARYA SATRIA NUGRAHA;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak).
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan Barang Bukti sesuai aturan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya – tidaknya:

1. Menyatakan Para Terdakwa KOMANG ARI WIDIANTI dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan penuntut umum nomor : No. Reg. Perk : PDM-353/DENPA.KTB/07/2023 dalam perkara pidana atas nama Para Terdakwa KOMANG ARI WIDIANTI dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa KOMANG ARI WIDIANTI dan I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA dari segala tuntutan hukum (onslag vanrecht vervolging)
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan Barang Bukti sesuai aturan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau:

Apabila Majelis Hakim tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat beda, maka kami Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon keadilan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan memori banding juga mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa yang isi selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, pada intinya menolak memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa (I) Komang Ari Widiyanti dan terdakwa (II) I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (I) Komang Ari Widiyanti dan terdakwa (II) I Gusti Arya Satria Nugraha Alias Satria oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) surat perjanjian kerjasama antara I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan I KETUT SUKARATA TENAYA tanggal 13 April 2017;
 - 1 (satu) surat kuasa dari pemberi kuasa I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. dengan penerima kuasa NI KOMANG ADI AYU ARMIASIH, tanggal 7 April 2019;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA, tanggal 28 September 2009;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tanggal 18 Maret 2009.
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 17 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran uang muka untuk pemakaian jalan didepan macro harga / biaya total Rp. 210.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama.
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- tanggal 29 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan);
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 28 September 2009 dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE. yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA untuk pembayaran penggunaan jalan mina utama / kelompok mina utama.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/Pid.B/2018/Pn.Dps, tanggal 8 Pebruari 2019. Dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Ariawan, SE.
 - 1 (satu) buah pagar terali besi dengan ukuran kurang lebih lebar 5 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter.
 - 1 (satu) buah remote warna hitam pagar terali besi dengan ukuran kurang lebih lebar 5 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid,Sus/2023/PN Dps. Tanggal 28 Mei 2024, Memori Banding dari Para Terdakwa, memori banding Penuntut Umum serta kontra memori Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa I. KOMANG ARI WIDIYANTI Alias SATRIA dan Terdakwa II. I GUSTI RAYA SATRIA NUGRAHA Alias SATRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Para Terdakwa yang menutup jalan selebar 4 (empat) meter tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 63 Ayat (1) Jo Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan sudah masuk kedalam ranah hukum perdata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa saksi I Gusti Made Ariawan, SE adalah sebagai pengembang Sambada Residence pada tahun 2009, kemudian saksi I Gusti Made Ariawan, SE melakukan pengembangan perumahan di Gedung catalia Residence berdasarkan perjanjian kerjasama di bawah tangan tanggal 23 April 2017 saksi I Gusti Made Ariawan, SE selaku pengembang perumahan Catalia residence/Sembada Residence telah menyiapkan akses jalan menuju ke Perumahan yaitu Jalan Mina utama dengan lebar 5 meter di mana 3 meter pengadaannya adalah dari Jalan Subak dan got, sedangkan 2 meter (54 M2) pengadaannya dari tanah milik almarhum I Gusti Arya Damaryanta yang merupakan suami dari Terdakwa I KOMANG ARI WIDIYANTI dan ayah dari Terdakwa II I GUSTI ARAYA SATRIA NUGRAHA Alias SATRIA, dengan kompensasi yang diberikan oleh saksi I Gusti Made Ariawan, SE., kepada almarhum I Gusti Arya Damaryanta sebesar Rp260.000.000. (dua Ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk tanah sepanjang 200 m dari Jalan By Pass Ngurah Rai ke selatan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan persetujuan pemakaian Jalan tanggal 18 Maret 2009;
- Uang sebesar Rp100.000.000, - (seratus juta rupiah) untuk kompensasi jalan kurang lebih 100 meter lebar 5 meter dari sebelah barat distributor coca- cola memanjang ke selatan, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan persetujuan pemakaian Jalan tanggal 28 September 2009 di mana I Gusti Arya Damaryanta (Alm) suami dari Terdakwa I Komang Ari Widiyanti dan ayah dari Terdakwa II I Gusti Arya Satria Nugraha bertindak mewakili kelompok di atas yang dikenal dengan nama Nina utama;
- Uang sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagai uang jasa penghubung kepada I Nyoman Dirman, SH.

dengan adanya kompensasi tersebut saksi I Gusti Made Ariawan, SE selaku pengembang diberikan oleh I Gusti Arya Damaryanta (Alm) memakai Jalan Mina utama tersebut selama-lamanya berdasarkan surat pernyataan persetujuan pemakaian Jalan tanggal 18 Maret 2009 dan surat pernyataan persetujuan pemakaian Jalan tanggal 28 September 2009;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pernyataan persetujuan pemakaian Jalan tanggal 18 Maret 2009 dan surat pernyataan persetujuan pemakaian Jalan tanggal 28 September 2009 adalah merupakan kesepakatan yang mengikat antara I Gusti Arya Damaryanta (Alm) dengan I Gusti Made Ariawan, SE. atas pemakaian tanah hak milik I Gusti Arya Damaryanta sebagai jalan yaitu Jalan Mina Utama sebagai akses pembangunan perumahan Catalia residence/ Sembada Residence;

Menimbang, bahwa setelah I Gusti Arya Damaryanta (Alm) meninggal dunia maka kepemilikan atas tanah hak milik yang dijadikan jalan Mina Utama tersebut beralih kepada Terdakwa I istri dari I Gusti Arya Damaryanta (Alm) dan Terdakwa II anak dari I Gusti Arya Damaryanta (Alm), selanjutnya saksi I Gusti Made Ariawan, SE. sebagai pengembang membangun perumahan D' Gedong dengan memanfaatkan akses Jalan Mina Utama, yang tidak termasuk dalam pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat oleh I Gusti Arya Damaryanta (Alm) dan Para Terdakwa merasa I Gusti Made Ariawan, SE sebagai pihak membangun atau pengembang perumahan D'Gedong belum pernah memiliki kesepakatan dengan Para Terdakwa selaku pemilik tanah sehingga Para Terdakwa melakukan penutupan jalan dengan pintu terali besi dengan sistem remote;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan hak atas tanah Jalan Mina Utama antara Para Terdakwa yang merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut karena masih menjadi bagian dari tanah yang termuat dalam sertifikat tanah hak milik Para Terdakwa, dengan saksi I Gusti Made Ariawan, SE. yang merasa telah membayar ganti rugi dengan sejumlah uang atas tanah Jalan Mina Utama tersebut kepada I Gusti Arya Damaryanta (Alm) suami dari Terdakwa I dan ayah dari Terdakwa II sehingga merasa berhak memanfaatkan tanah tersebut untuk umum termasuk pengembang membangun perumahan D'Gedong, pertentangan hak ini adalah merupakan pertentangan hak keperdataan yang harus diselesaikan secara perdata agar kedepannya tidak ada lagi muncul masalah yang sama. Dengan demikian alasan banding Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps. tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan pada Negara

Mengingat Pasal 63 ayat (1) Jo. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1093/Pid.Sus/2023/PN Dps. tanggal 28 Mei 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I KOMANG ARI WIDIYANTI dan Terdakwa II I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA Alias SATRIA tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I KOMANG ARI WIDIYANTI dan Terdakwa II I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA Alias SATRIA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) dalam perkara ini;
- Memulihkan hak Terdakwa I KOMANG ARI WIDIYANTI dan Terdakwa II I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA Alias SATRIA dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari senin tanggal 8 Juli 2024, oleh Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan I Made Darmajaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H. M .H.

Ttd.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)